J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol. 4, No. 1, Desember 2024

Analisis Hukum Terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Berlakunya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Suatu Kelemahan dan Solusi

Jessyca Haniel Picauly[1], Imanuel Jerry Arthur Lawalata[2]
[1,2]Universitas Kristen Indonesia Maluku
E-mail: jerrylawalata3@gmail.com[1]

Article History:
Received: 02 Desember 2024
Revised: 27 Desember 2024
Accepted: 31 Desember 2024

Keywords: *Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Penegak Hukum, Kelemahan, Solusi*

Abstract: *Untuk memastikan perlindungan dan pencegahan kekerasan seksual, maka unsur-unsur kekerasan seksual yang sebelumnya diatur dalam berbagai undang-undang sektoral, tidak dapat mencegah, melindungi, dan memberantas kekerasan seksual. Sehingga melalui lembaga eksekutif dan legislatif yang berwenang dalam membentuk dan mengesahkan undang-undang pidana khusus tentang tindak pidayna kekerasan seksual yang mengatur secara materiil dan formil. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis suatu kelemahan terhadap pasal-pasal yang kontradiktif dalam UU TPKS serta upaya preventif dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan untuk mencegah dan melindungi korban TPKS dan dipenghujung penulisan ini, penulis mencoba untuk memberikan solusi. Temuan membuktikan bahwa, meskipun secara khusus adanya UU TPKS namun peraturan subsantif dan prosedural antar koordinasi terhadap lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam UU TPKS masih belum optimal. Itulah sebabnya, fokus utama dengan disahkan UU TPKS yang paling utama dari yang paling utama adalah upaya pencegahan agar tidak memberi peluang bagi pelaku kekerasan seksual.*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 12 April 2022, Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual disahkan menjadi Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 dengan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792 (selanjutnya disebut UU TPKS). Pengesahan UU TPKS ini memiliki arti penting untuk penguatan pengaturan tentang perlakuan dan tanggung jawab negara untuk mencegah, menangani kasus kekerasan seksual, dan memulihkan korban secara komprehensif. Namun demikian, tidak berhenti sampai di situ saja. Terdapat beberapa catatan yang wajib diperhatikan oleh Pemerintah, Penegak Hukum, dan Masyarakat. Mengapa demikian, karena kejahatan kekerasan seksual bukan saja terjadi secara langsung di dunia nyata melainkan juga terjadi, secara massif, di dunia maya (Nurisman, 2022).

Di bagian penjelasan UU TPKS merumuskan bahwa, Sampai saat ini telah ada peraturan

perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk kekerasan seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespons fakta kekerasan seksual yang terjadi dan berkembang di Masyarakat. Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara kekerasan seksual juga masih belum memperhatikan Hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya Pencegahan dan keterlibatan Masyarakat agar terwujud kondisi lingkungan yang bebas dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiel dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum Masyarakat. Secara eksplisit UU TPKS mengatur tentang hukum pidana materiil yang diatur mulai dari Pasal 1 - Pasal 18 yang terdiri dari Bab I-Bab II dan juga mengatur tentang hukum pidana formil dari Pasal 19 – Pasal 88 yang terdiri dari Bab III – Bab X.

Namun pada kenyataannya, UU TPKS belum maksimal dalam memberikan pencegahan, perlindungan, akses keadilan dan pemulihan, tidak memenuhi hak-hak korban kejahatan kekerasan seksual, suatu prosedur yang bukan merupakan undang-undang yang menyeluruh. Dasar hukum undang-undang ini adalah Pasal 20, 21 dan 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur tentang pencegahan segala bentuk kekerasan seksual. mengelola, melindungi, dan memulihkan hak-hak korban. Komunikasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah agar terjalin koordinasi yang baik dan terjaga. Lalu perlunya di lakukan kerjasama yang baik antar setiap negara agar mempermudah dan memastikan pencegahan kekerasan seksual tidak terjadi dan penanganan yang efektif (Jaman & Zulfikri, 2022).

Padahal kita semua mengharapkan bahwa dengan kehadiran UU TPKS adanya perlindungan, pencegahan, dan penanganan terhadap korban yang dilecehkan, baik itu kekerasan seksual secara fisik maupun non fisik dari pemerintah dan penegak hukum. Pertanyaan adalah mengapa UU TPKS tidak efektif? Maka, menurut kami adalah *Pertama*, terjadi pasal-pasal yang kontradiktif dalam UU TPKS. Hal ini bisa ditelusuri dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 ayat (1) *jo* Pasal 23 UU *a quo*. Hal ini akan membawah dampak signifikan bagi penegak hukum dalam memberantas TPKS. Oleh sebab itu apa yang dikatakan **Erik Wolf** bagi polisi, jaksa, dan hakim, aturan tertulis adalah sesuatu dengan mana ia bekerja sehari-hari. *Kedua,* maraknya korban kekerasan seksual di negeri ini yang dominannya perempuan (anak dan dewasa) melahirkan kegagalan bagi institusi yang berwenang dalam mencegah terjadinya TPKS. Kenapa demikian? Karena keberhasilan suatu penegakan hukum bukan terletak pada banyaknya kasus yang terungkap dan terbukti disidang peradilan, akan tetapi untuk menyatakan bahwa keberhasilan penegak hukum yang paling amat terpenting adalah melakukan upaya pencegahan agar tidak terjadi atau setidak-tidaknya mengurangi angka kekerasan seksual bagi korban perempuan (anak dan dewasa) yang dilindingi oleh instrumen hukum internasional dan hukum nasional. Karena sesungguhnya jati diri UU TPKS dibentuk bukan atas dasar upaya represif yang mengarah kepada sesuatu yang sudah terjadi kepada korban (tidak ada rasa percaya diri, malu ketika kembali di dalam masyarakat, gangguan psikologis) akan tetapi atas dasar upaya pencegahan yang menjadi *primus interpares* dalam jati diri UU TPKS.

Dengan demikian, tujuan dari penulisan kami berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya. Memang banyak penulis yang meneliti tentang perlindungan terhadap korban kekerasan seksual yang dominannya perempuan (anak dan dewasa). Kami berbeda dan mungkin penulisan kami belum ada yang mencoba untuk menulis, sehingga dari paradigma kami untuk menganalisis suatu kelemahan dalam UU TPKS dan akan memberikan solusi untuk mencapai suatu negara yang melindungi dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam hal ini korban kekerasan seksual

perempuan (anak dan dewasa) serta keberhasilan institusi yang mencegah dan memerangi TPKS yang sudah masuk dalam lingkaran setan (*vicious circle*).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer dan sekunder. Namun, dalam penulisan ini juga tidak semata-mata yuridis-normatif ataupun menurut hukum positif Indonesia, melainkan juga menggunakan analisis-sintesis dari kami penulis, sehingga melahirkan solusi-gagasan terhadap pemerintah dan penegak hukum bahkan masyarakat dalam mencegah kekerasan seksual yang terjadi di negeri ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Fenomena Pengaturan Kekerasan Seksual Sebelum Dibentuk Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Di beberapa negara, seperti India atau Spanyol, insiden kekerasan seksual yang sangat serius memicu protes online dan offline berskala besar dan menyebabkan pembaruan tuntutan lama untuk reformasi ketentuan hukum pidana tentang kekerasan seksual. Paling tidak karena tekanan politik yang berasal dari mobilisasi massa di media sosial, tuntutan tersebut akhirnya didengar dan akhirnya menghasilkan perubahan legislatif di kedua negara (Burghardt & Steinl, 2021).

Demikian juga di Indonesia, sebelum adanya UU TPKS, kejahatan seksual sering diselesaikan oleh aparat penegak hukum menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Uundang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur tindak pidana bernuansa kekerasan seksual terhadap anak secara komprehensif, serta memperkenalkan konsep restitusi bagi anak korban kekerasan seksual; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang mengatur kekerasan seksual yang terjadi dalam lingkup rumah tangga, serta juga memperkenalkan konsep perintah perlindungan dan perlindungan sementara bagi korban KDRT;

Undang-Undang Republik Indonesia *Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU ini telah mencakup pengaturan eksploitasi seksual dengan tujuan komersil, serta mengatur restitusi sebagai hak bagi korban perdagangan orang; Undang-Undang* Republik Indonesia *Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, UU Pornografi juga berpotensi menjerat korban berbasis gender siber (KBGS) yang merupakan objek/model dalam konten intim yang tersebar; begitu juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2oo8 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang mengatur soal korban KBGS.*

Dilihat dari perspektif KUHP, berbagai tindakan kekerasan seksual telah diatur sebagai kejahatan yang serius dalam KUHP. KUHP menempatkan kejahatan kesusilaan dalam satu bab tersendiri yang berjudul "Tentang Kejahatan Kesusilaan". Delik kesusilaan ini diatur dalam Buku II Bab XIV KUHP, mulai dari Pasal 281 sampai 303. Delik kesusilaan merujuk pada peristiwa, tindakan, perbuatan, atau kejahatan yang terjadi dalam konteks kesusilaan, yaitu bidang perilaku yang menilai baik dan buruk terkait masalah seksual, dan diatur oleh hukum dengan sanksi yang berlaku, adapun delik-delik kesusilan terdiri dari:

a. Perzinahan, diatur dalam Pasal 284;
b. Perkosaan, diatur dalam Pasal 285;

c. Persetubuhan dengan wanita dibawah umur, diatur dalam Pasal 286 sampai dengan Pasal 288; Percabulan, diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 294;
d. Penghubung percabulan, diatur dalam Pasal 295 sampai dengan pasal 298, dan Pasal 506;
e. Pencegahan dan pengguguran kehamilan, diatur dalam Pasal 299, serta Pasal 534 dan juga Pasal 535;
f. Tindak pidana terhadap kesopanan, kesusilaan, diatur dalam Pasal 281 sampai pasal 283 bis, dan Pasal 532 sampai dengan Pasal 533 (Voges et.al., 2022).

Namun, kekerasan seksual mencakup berbagai tindakan yang bersifat seksual, yang tidak diinginkan atau dilakukan tanpa persetujuan korban, tanpa harus melibatkan kekerasan atau ancaman kekerasan. Misalnya, kekerasan seksual verbal, kekerasan seksual melalui isyarat, kekerasan seksual melalui tulisan dan gambar, serta kekerasan yang bersifat psikologis atau emosional. Karena Pasal Pencabulan (Pasal 289 KUHP) hanya berfokus pada kekerasan dan ancaman kekerasan, maka tindakan pelecehan seksual yang tidak melibatkan unsur-unsur tersebut tidak akan diproses atau diadili, sehingga bisa menjadi alasan mengapa banyak kasus pelecehan seksual tidak dilaporkan atau hanya diselesaikan secara kekeluargaan, bahkan banyak korban yang bungkam (Pusdikawati & Jamaludin, 2023).

Segala undang-undang yang mengatur terkait kekerasan seksual di atas, dirasa belum cukup mencegah dan memberantas kekerasan seksual yang begitu marak terjadi pada korban anak dan perempuan di negara indonesia bahkan juga di dunia, sehingga tidak mungkin kekerasan seksual dibiarkan begitu saja. Maka dengan itu, pemerintah melalui presiden dan DPR RI mengeluarkan UU TPKS yang mengatur secara khusus terkait TPKS beserta hukum acaranya.

Sehingga pada bulan Mei 2016, salah satu anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PPP, Yakni Reni Marlinawati menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan perempuan dengan mengatakan negara harus memberi sinyal tegas atas kejahatan ini karena memang saat ini Indonesia darurat kejahatan seksual. Dalam keterangan pers yang diterima VOA Indonesia pada tanggal 10 Mei 2016, selain menyatakan kejahatan tersebut sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime). Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Ir. Joko Widodo juga menginginkan supaya penanganan, sikap, dan tindakan seluruh elemen, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat dilakukan secara khusus. Presiden Republik Indonesia yakni Bapak Ir. Joko Widodo mengatakan: “oleh karena itu, penanganannya harus dengan cara-cara yang juga luar biasa. Sikap dan tindakan kita juga harus luar biasa. Tadi sudah saya sampaikan ke Kapolri dan Jaksa Agung bahwa ini harus ditindaklanjuti dengan cepat, dengan ketegasan, namun tetap sesuai dengan aturan yang ada” (Wijaya & Ananta, 2016).

Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU-PKS) merupakan suatu upaya pembaruan hukum dalam mengatasi berbagai persoalan terkait kekerasan seksual. Pembaharuan dalam bentuk hukum ini memiliki tujuan sebagai berikut:
a. Melakukan pencegahan terhadap terjadinya peristiwa kekerasan seksual.
b. Mengembangkan dan melaksanakan mekanisme penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang melibatkan masyarakat dan berpihak pada korban, agar Korban dapat melampaui kekerasan yang ia alami dan menjadi seorang penyintas.
c. Memberikan keadilan bagi korban kejahatan seksual, melalui pidana dan tindakan tegas bagi pelaku kekerasan seksual. Menjamin terlaksananya kewajiban Negara, peran keluarga, partisipasi masyarakat, dan tanggung jawab korporasi dalam mewujudkan lingkungan bebas kekerasan seksual (Wardadi et. al, 2019).

Selain itu, dalam perihal penegakan tindakan hukum yang ada, kecuali secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan lainnya, kekerasan seksual tidak secara khusus dilarang dalam

rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pada dasarnya, ada beberapa kekurangan atau kekurangan dalam ketentuan KUHAP yang mengatur tentang kekerasan. KUHAP belum mempertimbangkan hukum acara yang peka terhadap korban dan gender yang dikenal dengan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT-PKKTP) untuk penanganan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Bahkan jika perilaku dan kondisi tersebut hanya membuat korban semakin traumatis, mereka merasa curiga dan lelah, akhirnya meninggalkan korban dalam keadaan viktimisasi berulang (Jaman & Zulfikri, 2022).

Penulis menyadari sungguh bahwa, untuk mencegah dan menangani perkara tindak pidana kekerasan seksual dianggap gagal dengan menggunakan beberapa undang-undang sektoral yang mengatur tentang kekerasan seksual baik itu dominan terhadap korban perempuan (anak dan dewasa), apalagi untuk aparat penegak hukum yang sebelum adanya UU TPKS sedikit banyak menggunakan KUHP kolonial yang sudah kolot dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman kosmologi bangsa Indonesia. oleh sebab itu, dengan maraknya terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan (anak dan dewasa) perlu dilindungi dengan suatu payung hukum undang-undang yang sifatnya khusus yakni undang-undang kekerasan seksual inilah yang disebut dengan dekodifikasi hukum pidana.

2. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Suatu Analisis Kelemahan Dan Solusi

Berbicara mengenai instrumen penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana terpadu tidak terlepas dari hukum pidana materiil sebagai perbuatan yang dilarangan dan perbuatan yang diperintah beserta sanksi bagi siapa yang tidak mematuhinya. Sedangkan hukum pidana formil merupakan hukum yang implementasinya dalam menjalankan atau menegakkan hukum pidana materiil. Oleh sebab itu Menurut Andi Hamzah hukum pidana formil memiliki beberapa tujuan. *Pertama,* mencari kebenaran materiil. *Kedua,* melindungi hak-hak dan kemerdekaan orang serta warga negara. *Ketiga,* orang dalam keadaan yang sama dan dituntut untuk delik yang sama harus diadili dengan ketentuan yang sama pula. *Keempat,* mempertahankan sistem konstitusional terhadap pelanggaran kriminal. *Kelima,* mempertahankan perdamaian, keamanan, kemanusiaan, dan mencegah kejahatan (Hamzah, 2014). Konsekuensi logis ialah tanpa hukum pidana materiil, maka hukum pidana formil tidak dapat dijalankan.

Penegakan hukum sebagaimana diungkap Cavadino dan Dignan bahwa sistem peradilan pidana adalah *"A term covering all those institution which respond officially to the commission of offences, notably the police, prosecution authorities and the court*". (sistem peradilan pidana ini tidak hanya mencakup satu institusi, tetapi berkaitan erat dengan beberapa institusi negera), yang menurut Feeney pekerjaan aparat penegak hukum yang satu akan memberikan dampak dan beban kerja kepada aparat penegak hukum yang lain. Secara tegas dikatakan Feeney, "*What once criminal justice agency does likely to affect and be affected by other agencies and a detailed knowledge of the kinds of interactions that are likely to take is essential for undertaking system improvement*, (sistem peradilan pidana adalah bagian dari ilmu hukum pidana dalam pengertian luas yang berkaitan erat dengan proses peradilan pidana yang melibatkan sejumlah institusi) (Hiariej, 2017).

Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap. *Pertama*, penegakan hukum pidana *in abstracto* dan kedua penegakan hukum pidana *in concreto*. Penegakan hukum pidana in abstracto merupakan tahap pembuatan/perumusan (formulasi) undang-undang oleh badan legislatif, yang dapat disebut tahap legislasi. Penegakan hukum pidana *in concreto* terdiri dari tahap penerapan/aplikasi dan pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap judisial dan tahap eksekusi

Demikian juga dibentuk dan disahkannya UU TPKS yang di dalamnya mengatur tentang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Dalam hukum pidana materiil UU TPKS mengatur tujuan substansi kekerasan seksual dapat di lihat dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e. Kemudian bentuk-bentuk kekerasan seksual dapat dilihat dalam UU TPKS, yakni pada Pasal 4 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i. Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi yang terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j. Kemudian di dalam UU TPKS juga mengatur tentang hukum pidana formil/hukum pidana prosedural yang mengharuskan aparat penegak hukum mempunyai kompetensi dan berpengalaman dalam menangani perkara kekerasan seksual. Bisa kita lihat dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan huruf b. Lebih lanjut Pasal 21 ayat (2)

Bila kita melihat, maka bentuk-bentuk kekerasan seksual didekodifikasi dari berbagai himpunan undang-undang dahulu seperti yang penulis utarakan di atas dan dihimpun kembali menjadi satu dalam UU TPKS secara khusus. Oleh karena itu, tidaklah mudah bagi aparat penegak hukum maupun lembaga-lembaga yang diberi wewenang dalam mencegah, memerangi, dan memberantas TPKS dalam memahami bentuk-bentuk TPKS terhadap korban sangat diperlukan demi rasa keadilan dan berkepastian hukum.

Hamipir seluruh aparat penegak hukum di negeri ini dalam memproses perkara selalu mendasarkan diri pada aturan tertulis (kepastian hukum) lebih ketimbang keadilan. Mengapa demikian? Karena aparat sulit sekali untuk tidak mendasarkan diri pada aturan yang dipegangnya. Pertimbangan rasa aman dalam tugas, terutama ketika menjalankan tugas rutin menegakan hukum, telah menjadi pendorong utama untuk setia pada aturan-aturan yang sudah pasti. Itulah sebabnya, seorang aparat lebih aman berpegang pada aturan ketimbang disalahkan karena menuruti rasa hati yang berada di luar aturan. Bagi mereka, tidak ada jaminan apapun yang mengamankan tugas dan kariernya jika menyimpang sebuah ketentuan hukum demi sesuatu di luar aturan yang dipegangnya. Oleh karena itu, sulit diharapkan terjadinya penegakan hukum yang efektif jika materi hukumnya tidak jelas. Aturan yang tidak jelas justru dapat menjerumuskan seorang aparat dalam kesulitan. Di satu pihak, ia harus menerapkan aturan yang tidak jelas/tegas itu dalam kasus-kasus riil. Sementara di pihak lain, ia selalu dihantui oleh kemungkinan adanya kekeliruan menafsirkan aturan tersebut dan dihantui oleh opini Masyarakat (Mangesti & Tanya, 2014).

Namun ada beberapa argumentasi penulis terkait dengan kelemahan dalam UU TPKS baik itu dari segi hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil sebagai berikut:

a. Di dalam UU *a quo* secara eksplisit unsur "*setiap orang*" itu berlaku untuk pelaku laki-laki, pelaku perempuan, pelaku anak dan termasuk korporasi yang melakukan TPKS. Perlu di ingat bahwa, pembentuk UU TPKS ini lebih melindungi korban perempuan atau anak (perempuan). Memang secara fakta yuridis korban perempuan maupun anak lebih rentan mengalami kekerasan seksual baik itu secara fisik maupun non fisik, sehingga pemerintah wajib melindungi melalui undang-undang khusus yakni TPKS. Namun hal ini bukan tidak mungkin juga bisa terjadi pada korban laki-laki dewasa. Misalnya pada Pasal 4 ayat (1) huruf a *jo* Pasal 5 terkait kekerasan seksual non fisik yang dibagian penjelasan UU *a quo* merumuskan bahwa, "*Yang dimaksud dengan perbuatan seksual secara non fisik adalah pernyataan, gerak tubuh, atau aktivitas yang tidak patut dan mengarah kepada seksualitas dengan tujuan merendahkan atau mempermalukan*". Dari penjelasan tersebut, kiranya kita bisa bersama memahami bahwa kekerasan seksual non fisik adalah perbuatan kekerasan seksual melalui *pernyataan* yang tidak selalu adanya paksaan atau kekerasaan, kemuadian

gerak tubuh atau gestur tubuh ini merupakan bagian dari gerakan tangan, mulut, bahu, hingga kaki. Dengan Demikian ketika si (perepmpuan) menggunakan gerak tubuh atau siulan atau bahkan bahasa dan gerakan tubuh lainnya isyarat/kode yang mengarah kepada kekerasan seksual kepada si (laki-laki) maka si A (perempuan) wajib di proses sesuai UU *a* quo. Jadi hal tersebut bisa terjadi untuk korban laki-laki.

b. Sebagai Konsekuensi pada argumentasi pertama diatas, maka Pasal 5. Lebih lanjut pada Pasal 6 huruf a. Kemudian pada Pasal 7 ayat (1). Apabila disandingkan pasal-pasal tersebut dengan Pasal 23 UU *a quo,* maka pasal-pasal tersebut kontradiktif dengan Pasal 23. Mengingat di dalam UU *a quo* tidak ada pengertian tentang pengaduan. Maka kita telusuri pengertian pengaduan dalam Pasal 1 butir 25 KUHAP. Lebih lanjut, dalam Pasal 75 KUHP (*vide* Pasal 30 ayat (1) dan (2) KUHP Nasional). Jika membaca Pasal 7 ayat (1) UU TPKS, maka Pasal 5 dan Pasal 6 huruf a merupakan tindak pidana yang sifatnya delik aduan yang mengandung kontradiktif dalam Pasal 23 UU *a quo*. Mengapa demikian? Terhadap perkara kekerasan seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku anak. Pertanyaan adalah ketika pelaku laki-laki (dewasa) melakukan TPKS non fisik terhadap korban perempuan (dewasa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 *jo* Pasal 6 huruf a diatas, lalu pihak korban perempuan (dewasa) yang sudah mengaduh di pihak yang berwenang (polisi), lalu menarik kembali pengaduan. Apakah pihak aparat penegak hukum (polisi) tetap melanjutkan pengaduan tanpa persetujuan korban? Hal ini menjadi polemik dan dilematis bagi aparat penegak hukum khususnya pihak kepolisian pada penyidik PPA karena dalam Pasal 23 UU TPKS mengatakan demikian. Belum lagi opini masyarakat yang mendesak penegak hukum TPKS untuk memproses sampai pelaksanaan putusan. Hal ini secara yuridis normatif dalam UU TPKS, partisipasi masyarakat diperlukan dalam Pasal 85 ayat (1) dan ayat (3). Di satu sisi korban menarik pengaduan disisi lain masyarakat mendesak atau menstigmatisasi aparat penegak hukum untuk melanjutkan perkara. Tambahan dari penulis, kiranya pasal tentang kekerasan seksual fisik dan lain-lain yang tidak disebutkan delik aduan secara tegas, merupakan delik biasa. Sebab untuk tindak pidana aduan harus ditentukan secara tegas dalam undang-undang.

c. Kelemahan yang ketiga adalah meskipun UU TPKS memberikan banyak kewenangan bagi lembaga-lembaga yang melindungi dan menindak kejahatan seksual, namun sampai dengan saat ini kasus kejahatan seksual masih marak terjadi dan sering diabaikan oleh aparat penegak hukum. Contoh Kasus dugaan Kekerasan Seksual yakni mantan Camat Taniwel Timur Seram Bagian Barat Provinsi Maluku berinisial RMM dan Mantan Bupati Maluku Tenggara Provinsi Maluku berinisial MTH. Hal ini bagi penulis dalam hukum pidana formil, kurangnya koordinasi antar lembaga yang berwenang sehingga tidak menjalankan hukum pidana materiil sebagamana mestinya. Sedangkanan, disisi lain, hukum pidana materiil (UU TPKS) terjadi kontradiktif seperti alasan yang kedua penulis utarakan di atas.

d. Kinerja lembaga-lembaga yang berwenang dalam mencegah dan menangani kekerasaan seksual lebih berorientasi pada kejahatan yang sudah terjadi, padahal UU TPKS dibentuk atas dasar dan sasaran utama yakni Perlindungan dan Pencegahan (*social defence*) *agar* tidak terjadi kejahatan seksual dalam masyarakat khususnya perempuan dan anak yang rentan terjadi. Oleh sebab itu UU TPKS (Formil) sebagian besar tidak dijalankan oleh lembag-lembaga yang berwenang.

Dari permasalahan tersebut diatas, perlu penulis memberikan solusi sebagai beikut:

a. Sebaiknya Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Seksual khususnya Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 dijadikan delik biasa (*gewone delict*) saja, agar tidak terjadi kontradiktif dengan

Pasal 23 yang telah dijabarkan di atas. Sebab, hal ini akan membuat kebingungan bagi lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberantas kekerasan seksual.

b. Untuk menjamin perlindungan dan pencegahan penanggulangan kejahatan seksual di era modern ini adalah tidak hanya diperlukan perlindungan dari apart penegak hukum semata, sebab yang kita ketahui upaya pencegahan dan perlindungan kejahatan seksual ini masih merajalela dalam kehidupan sosial masyarakat, sekalipun UU TPKS mengatur sedemikian banyak penyelidik dan penyidik kejahatan seksual namun belum optimal. Oleh sebab itu solusi dengan menggunakan sistem peradilan yang berintegritas dan terpadu secara extra antara lain ialah penegak hukum harus kerja sama dengan organisasi-organisasi sosial, keagamanan, dan lembaga-lembaga pendidikan. Bahkan perlu edukasi yang tersistematis dari pengawasan orang tua.

c. Sebagaimana yang telah diutarakan di atas, bahwa kejahatan seksual tidak bisa disamakan dengan kejahatan-kejahatan yang lain pada umumnya. Kejahatan seksual yang sudah terjadi merupakan kegagalan total bagi lembaga-lembaga penegak hukum yang disebut dalam UU TPKS. Oleh sebab itu, sasaran utama bagi penegak hukum adalah membatasi peluang untuk melakukan kejahatan. Sebab lembaga-lembaga yang berwenang dalam memberantas kejahatan seksual yang disebut dalam UU TPKS terlalu bergimbara terhadap upaya represif (penindakan) meskipun terdakwa diputus bersalah dan bernina bobo terhadap upaya preventif (pencegahan). Padahal kinerja penegak hukum dikatakan sukses ada pada bagaimana agar kejahatan tidak terjadi di dalam masyarakat.

d. Untuk memberantas kejahatan seksual secara serius, perlu dibentuk kebijakan strategis komisi pemerintah untuk pencegahan kejahatan seksual. Komisi dibentuk dan diketuai oleh Menteri Koordinasi Politik dan Keamanan dan beranggotakan dari Kementerian Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kementerian Kesehatan, Kementerian Hukum dan Ham, Kementrian Dalam Negeri, Kejagung, Komnas Perempuan dan Anak, LPSK, bahkan Kapolri. Masing-masing lembaga membuat program perlindungan dan pencegahan terhadap kejahatan seksual, serta melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga penegak hukum yang ada di daerah dan kabupaten/kota, hal ini agar terjamin sistem pencegahan kejahatan seksual terjadi secara optimal.

e. Terkahir, untuk menjamin konsekuensi dari point 4 (empat) diatas, perlu pemerintah daerah melakukan 3 (tiga) jenis pencegahan, *Pertama,* pencegahan primer yakni pencegahan yang ditujukan kepada indivdu, keluarga yang belum tersentuh kejahatan seksual. *Kedua*, pencegahan sekunder yakni pencegahan yang ditujukan kepada komunitas yang rawan kejahatan seksual. *Ketiga*, pencegahan tersier yakni pencegahan ditujukan kepada individu, keompok, atau masyarakat yang sudah pernah kecanduan melakukan kekerasan seksual untuk direhabilitasikan.

KESIMPULAN

Fenomena kekerasan seksual terhadap korban perempuan (anak dan dewasa) yang merajalela di berbagai daerah di negara ini perlu dilindungi dan dicegah dengan suatu kebijakan hukum. Oleh sebab itu, perlu memberikan apresiasi bagi pemerintah dan DPR RI dalam mengesahkan undang-undang pidana khusus tentang tindak pidana kekerasan seksual. Namun, masih terdapat kelemahan substantif dalam UU TPKS yakni dalam Pasal 5, Pasal 6 huruf a, Pasal 7 Ayat (1) *jo* Pasal 23 UU TPKS yang menegaskan bahwa *"Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual tidak dapat dilakukan penyelesaian di luar proses peradilan, kecuali terhadap pelaku Anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang"*. Hal ini bertentangan dengan delik aduan yang bisa

ditarik kembali oleh korban sehingga membawa dampak signifikan bagi penegak hukum. Selain kelemahan substantif, juga kelemahan dari lembaga-lembaga yang diberi kewenangan oleh pembentuk UU TPKS dalam melindungi dan mencegah korban kekerasan seksual. Penegak hukum perkara kekerasan seksual dianggap sukses ketika kekerasan seksual dapat dicegah dan dilindungi, sementara penegak hukum dianggap gagal, ketika sudah terjadinya korban kekerasan seksual meskipun terdakwa diputus bersalah. Sehingga pada masa mendatang untuk mencegahnya terjadi kekerasan seksual, bukan hanya ditujukan berdasarkan substansi hukum dan profesionalisme penegak hukum saja, akan tetapi, ditujukan pula budaya hukum kesadaran terhadap individu, kelompok, dan masyarakat. Sehingga apa yang dikatakan oleh Krabbe bahwa, sumber hukum tertinggi suatu negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Dengan demekian, untuk mencegah agar tidak terjadi korban kekerasan seksual, perlu dibentuk komisi pencegahan anti kekerasan seksual yang diketuai oleh Menkopolhukam dan beranggotakan pada kementerian-kementerian terkait serta lembaga-lembaga non kementerian dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga terkait di daerah, kabupaten/kota yang berwenang untuk menyusun langkah strategis dalam mewujudkan *social defense* dalam mencegah kekerasan seksual.

DAFTAR REFERENSI

Burghardt, B., & Steinl, L. (2021). Sexual violence and criminal justice in the 21st century. *German Law Journal, 22*(7), 691–702. https://doi.org/10.1017/glj.2021.42

Hamzah, A. (2014). *Beberapa hal dalam Rancangan KUHAP*. Disampaikan dalam Acara Pelatihan Hukum Pidana dan Kriminologi "Asas-Asas Hukum Pidana dan Kriminologi serta Perkembangan Dewasa Ini", kerja sama Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dengan Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi, Yogyakarta.

Jaman, U. B., & Zulfikri, A. (2022). Peran serta masyarakat dalam pencegahan kekerasan seksual dihubungkan dengan UU No. 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. *Jurnal Hukum dan HAM West Science, 1*(1), 1–7.

Mangesti, Y. A., & Tanya, B. L. (2014). *Moralitas hukum*. Genta Publishing.

Nurisman, E. (2022). Risalah tantangan penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 4*(2), 170–196. https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.170-196

Pusdikawati, R., & Jamaludin, A. (2023). Penegakan hukum terhadap kekerasan seksual dalam lingkungan perguruan tinggi di Indonesia. *Unes Law Review, 6*(1), 150–157.

Voges, K. K., Palilingan, T. N., & Sumakul, T. F. (2022). Penegakan hukum kepada pelaku pelecehan seksual terhadap perempuan yang dilakukan secara online. *Lex Crimen, 11*(4), 1–12.

Wardadi, A. K., Marunung, G. P., & Rais, N. F. (2019). Analisis keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam mengatur tindak kekerasan seksual. *Lex Scientia Law Review, 3*(1), 55–68.

Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2016). *Darurat kejahatan seksual*. Sinar Grafika.